



**PUTUSAN**  
Nomor 82/ Pid. B/ 2025/ PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI MOH ZULKIFLI FIRDAUS BIN (ALM) H. SOLEH
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajahmada RT. 01 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau Jl. Batua Raya VII No. 26 RT. 05 RW. 06 Kel. Batua Kec. Manggal Kota Tarakan (Sesuai KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MOH ZULKIFLI FIRDAUS BIN (ALM) H. SHOLEH bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berulang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MOH ZULKIFLI FIRDAUS BIN (ALM) H. SHOLEH berupa pidana Penjara selama 2 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan lamanya penahanan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Stetoskop.
- 1 (satu) unit Alat Tensi.
- 1 (satu) buah Tas Medis warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi DESY WINANDA Binti SABRAN selaku pemilik barang.

- 1 (satu) buah Dompot Merk Coach warna Cokelat.

Dikembalikan kepada saksi WIWI SUGIARTI Binti (Alm) SUGIANTO selaku pemilik barang.

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung M20.
- 1 (satu) buah Tas jinjing tanpa merk warna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan No. Pol KU 1430 AC atas nama NARMIATHI AGI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol KU 3062 J atas nama Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

Dikembalikan kepada saksi MULYONO selaku pemilik barang.

- 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Biru Tua.

Dikembalikan kepada saksi SUMARIYANTI BINTI SUMARDI selaku pemilik barang.

- 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO
- 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSC
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP,
- 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP,

Dikembalikan kepada saksi LINDA ERIKA LUBIS BINTI SAFARUDDIN selaku pemilik barang.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 5321 GY.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KHULFAUR ROSYIDIN Bin NUR ICHWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Tersangka ANDI MOH ZULKIFLI FIRDAUS Bin (Alm) H. SOLEH pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA , pada hari Senin 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA, pada hari Jumat 06 September 2024 sekira pukul 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 Sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan , di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan , Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan , Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan , Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan , atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis ”, perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA Tersangka berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY yang sebelumnya disewa oleh Tersangka dari saksi KHULFAUR ROSYIDIN Bin NUR ICHWAN, lalu Tersangka berkendara di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk membobol kendaraan mobil yang diparkir dan mengambil benda berharga didalamnya. Tidak lama kemudian Tersangka melihat 1 (satu) unit Mobil avanza warna silver yang terparkir di depan rumah seseorang yang Tersangka tidak kenal (selanjutnya diketahui mobil tersebut adalah milik Saksi DESY WINANDA binti SABRAN) kemudian Tersangka memarkir sepeda motor lalu perlahan lahan mendekati 1 (satu) unit Mobil avanza warna silver tersebut kemudian Tersangka membuka pintu mobil yang ternyata tidak dikunci. Bahwa kemudian Tersangka langsung mencari barang barang berharga yang ada didalam mobil tersebut, lalu Tersangka mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi. Selanjutnya setelah selesai lalu tersangka pergi meninggalkan Lokasi ;

Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA Tersangka berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY menuju Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk membobol kendaraan mobil yang diparkir dan mengambil benda berharga didalamnya. Selanjutnya Tersangka melihat 1 (satu) buah mobil agya putih yang diparkir didalam pagar rumah seseorang yang Tersangka tidak kenal (selanjutnya diketahui mobil tersebut adalah milik Saksi WIWI SUGIARTI Binti (alm) SUGIANTO). Kemudian Tersangka membuka pagar rumah milik Saksi WIWI SUGIARTI Binti (alm) SUGIANTO yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya Tersangka mendekati Mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Bahwa kemudian Tersangka langsung mencari barang barang berharga yang ada didalam mobil tersebut, dan mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar milik Saksi WIWIN SUGIARTI. Selanjutnya setelah selesai Tersangka pergi meninggalkan Lokasi ;

Bahwa kejadian ketiga berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 03.30 Wita Tersangka berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY menuju Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk membobol kendaraan mobil yang diparkir dan mengambil benda berharga didalamnya. Selanjutnya Tersangka melihat 1 (satu) buah mobil brio hitam yang diparkir didepan rumah seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tersangka tidak kenal (selanjutnya diketahui mobil tersebut adalah milik Saksi LINDA ERIKA LUBIS BINTI SAFARUDDIN). Kemudian Tersangka mendekati Mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Bahwa kemudian Tersangka langsung mencari barang barang berharga yang ada didalam mobil tersebut, dan mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot warna biru yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam milik Saksi WIWIN SUGIARTI. Selanjutnya setelah selesai lalu Tersangka langsung pergi meninggalkan lokasi. Bahwa kemudian Tersangka menghubungi saksi BADARUDDIN Als BADAR Bin ARIFIN untuk menyuruh Saksi BADARUDDIN als BADAR Bin ARIFIN datang ke kamar 103 hotel MUTIARA di Jl. Mulawarman, Gang Hasanuddin II, Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, lalu Tersangka menitipkan 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam kepada Saksi BADARUDDIN Als BADAR Bin ARIFIN untuk disimpan lalu Tersangka pergi.

Bahwa kejadian keempat Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wita Tersangka berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY menuju Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Tersangka melihat 1 (Satu) Unit Mobil yang terparkir di pinggir jalan (selanjutnya diketahui mobil tersebut adalah milik Saksi SUMARIYANTI Binti SUMARDI), kemudian Tersangka mendekati Mobil tersebut lalu membuka pintu mobil yang ternyata tidak terkunci lalu Tersangka mencari barang barang berharga didalam mobil lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam kemudian setelah selesai Tersangka pergi meninggalkan lokasi. Bahwa esok harinya Tersangka menjual 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak Tersangka kenal di sekitaran Kampung Empat Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kejadian kelima berawal Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita Tersangka berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY menuju Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan, selanjutnya Tersangka melihat 1 (Satu) Unit Mobil Sigras Warna Hitam yang terparkir di halaman rumah orang yang tidak Tersangka kenal (selanjutnya mobil tersebut adalah milik Saksi MULYONO Anak dari YATMIN (Alm)) . kemudian Tersangka mendekati Mobil tersebut lalu Tersangka membuka pintu mobil yang ternyata tidak dikunci, lalu Tersangka mencari barang berharga didalam mobil tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan , 1 (satu) buah STNK mobil an. NARMIATHI AGI. Selanjutnya setelah selesai lalu Tersangka pergi meninggalkan Lokasi.

Bahwa adapun perbuatan Tersangka dalam tersebut diatas dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut.

Bahwa Adapun akibat perbuatan Tersangka dalam mengambil barang barang tersebut mengakibatkan Saksi DESY WINANDA binti SABRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi WIWI SUGIARTI Binti (alm) SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi LINDA ERIKA LUBIS BINTI SAFARUDDIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi SUMARIYANTI Binti SUMARDI Rp. 6.400.00,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Saksi MULYONO Anak dari YATMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desy Winanda Binti Sabran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita di Jl. Reformasi GG. Reformasi 1 Rt.015 No.015 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan stetoskop, 1 (satu) buah tensi (pengukur alat darah), 2 (dua) buah Speaker dengan merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi;

- Bahwa 1 (satu) buah alat Kesehatan stetoskop, 1 (satu) buah tensi (pengukur alat darah), 2 (dua) buah Speaker dengan merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi milik saksi sebelum dicuri seingat saksi berada didalam mobil milik saksi yang diparkir didepan rumah;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wita, Saksi memarkir mobil Saksi di garasi rumah Saksi dan mengunci pintu mobil lalu Saksi beristirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 wita saat Saksi akan pergi kerja Saksi melihat pintu mobil Saksi semuanya dalam keadaan terbuka melihat hal tersebut Saksi memanggil suami yakni Saudara Fery Kurniawan dan kami bersama-sama mengecek barang-barang yang ada didalam mobil dan Saksi ketahui barang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan stetoskop, 1 (satu) buah tensi (pengukur alat darah), 2 (dua) buah speaker dengan merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi sudah tidak ada di dalam mobil Saksi.

- Bahwa dari kejadian pencurian yang saksi alami saat ini saksi mendapatkan total kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Wiwi Sugianti Binti (Alm) Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 06.00 Wita di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan (Depan Teras Rumah), saksi mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar milik saksi sebelum dicuri seingat saksi berada didalam dasbord mobil milik saksi yang diparkir didepan rumah;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi memarkir mobil Saksi di Garasi Mobil yang mana pada saat itu Saksi lupa mengunci mobil Saksi, kemudian Saksi menutup pagar rumah Saksi. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wita Saksi hendak ke Pasar dan pada saat melihat kedalam mobil, isi di dalam Mobil sudah dalam keadaan berantakan kemudian Saksi mengecek 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar yang sebelum Saksi simpan di Dasbord sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa dari kejadian pencurian yang saksi alami saat ini saksi mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Kamboja Rt.031 No.005 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya, 3 (tiga) buah berkas pengadaan tanah di kota Tarakan dan 2 (dua) buah sertifikat tanah;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya, 3 (tiga) buah berkas pengadaan tanah di kota Tarakan dan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik Saksi sebelum dicuri seingat saksi berada didalam mobil Saksi bagian kursi belakang yang sedang terparkir di depan rumah Saksi;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 22.00 wita mobil Saksi terparkir di depan rumah Saksi kemudian keesokan harinya pagi hari Saksi pergi jalan dengan menggunakan mobil adik Saksi kemudian sekira kemudian sekira jam 14.00 wita Saksi pulang ke rumah sesampainya di rumah Saksi langsung masuk rumah kemudian Saksi ingin mengambil sepatu di mobil Saksi pada saat Saksi buka pintu mobil, mobil Saksi dalam keadaan beracak-acakan kemudian Saksi mengecek mobil Saksi dan mendapati barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kartu berharga lainnya milik Saksi dan 3 (tiga) buah berkas pengadaan tanah di kota Tarakan, 2 (dua) buah sertifikat tanah milik pemkot tarakan;

- Bahwa dari kejadian pencurian yang saksi alami saat ini saksi mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Mulyono Anak dari Yatmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Kamboja Rt.031 No.005 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung M20 warna biru denga nomor IMEI 1: 356783101231190 dan IMEI 2: 356784101231198 dan 1 (satu) buah tas jinjing pria warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK mobil a.n

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARMIATHI AGI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung M20 warna biru denga nomor IMEI 1: 356783101231190 dan IMEI 2: 356784101231198 dan 1 (satu) buah tas jinjing pria warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK mobil a.n NARMIATHI AGI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n Dinas Pendidikan Kota Tarakan tersebut sebelum dicuri seingat saksi berada didalam mobil Saksi yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 16.00 wita Saksi memarkirkan mobil Saksi tersebut di halaman rumah Saksi, kemudian pada sekitar jam 22.00 wita Saksi pulang dari kegiatan Saksi tidak ada mengecek mobil langsung Saksi istirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 05.00 wita saat Saksi akan melaksanakan olahraga pagi, Saksi melihat pintu pada tempat supir dalam keadaan ditutup namun tidak rapat. Sehingga Saksi membuka pintu mobil dan melihat kondisi didalam mobil sudah berantakan dan dihambur oleh orang yang tidak Saksi ketahui. dan setelah Saksi cek baru Saksi ketahui barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung M20 warna biru denga nomor IMEI 1 : 356783101231190 dan IMEI 2 : 356784101231198 dan 1 (satu) buah tas jinjing pria warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK mobil a.n NARMIATHI AGI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n Dinas Pendidikan Kota Tarakan sudah tidak ada.

- Bahwa dari kejadian pencurian yang saksi alami saat ini saksi mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Sumariyanti Binti Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 bulan September tahun 2024 sekira jam 07.00 wita di Jl. P. Nias NO 73 RT 03 Kel. Kampung I Skip

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk: ASUS E410MA warna biru tua dan 1 (satu) tas slempang merk Kaliber warna hitam yang berisikan BPKB mobil, BPKB motor dan buku tabungan BANK MANDIRI, BPD dan BRI dan 1 (satu) tas Laptop merk ultimate warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk: ASUS E410MA warna biru tua dan 1 (satu) tas slempang merk Kaliber warna hitam yang berisikan BPKB mobil, BPKB motor dan buku tabungan BANK MANDIRI, BPD dan BRI dan 1 (satu) tas Laptop merk ultimate warna hitam milik Saksi sebelum dicuri seingat saksi berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 07.00 Wita Saksi ingin mengambil berkas yang berada di dalam mobil TOYOTA AGYA warna PUTIH ketika Saksi menekan remot kunci mobil tersebut tetapi remot kunci mobil tersebut tidak berbunyi (tidak terkunci) dalam keadaan pintu mobil tersebut tidak rapat dan pada saat Saksi membuka mobil Saksi melihat isi di dalam mobil Saksi sudah terhambur ketika Saksi mencari laptop milik Saksi tersebut tetapi sudah tidak ada dan Saksi memanggil suami Saksi yaitu Saudara Rahmat Hidayat karena Saksi curiga mobil Saksi kena bobol maling karena laptop milik Saksi sudah tidak ada dan ketika Saudara Rahmat Hidayat mengecek mobil tersebut barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk : ASUS E410MA warna biru tua dan 1 (satu) tas slempang merk Kaliber warna hitam yang berisikan BPKB mobil, BPKB motor dan buku tabungan BANK MANDIRI, BPD dan BRI dan 1 (satu) tas Laptop merk ultimate warna hitam dan Saksi bersama suami Saksi (saudara RAHMAT HIDAYAT) mengecek di dalam rumah Saksi untuk memastikan bahwa barang-barang di dalam rumah Saksi tidak hilang ketika Saksi bersama Saudara Rahmat Hidayat mengecek di dalam rumah Saksi tidak ada barang yang hilang atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa dari kejadian pencurian yang saksi alami saat ini saksi mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi Khulafaur Rosyidin Bin Nur Ichwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Scoopy merah hitam dengan nomor polisi KU 5321 GY yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy merah hitam dengan nomor polisi KU 5321 GY tersebut di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Scoopy merah hitam dengan nomor polisi KU 5321 GY tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 menggunakan nama Putri dengan harga sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sehingga saya mengetahui sepeda motor saya digunakan oleh Terdakwa awalnya saksi ingin menagih Saudari Putri untuk pembayaran sewa motor, lalu Saudari Putri mengatakan sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena Saudari Putri meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi untuk kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain lebih dari satu kali di waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 03.30 Wita di dalam 1 (satu) buah mobil brio hitam yang diparkir didepan rumah yang beralamat di Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam milik orang lain yang tidak dikenal;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mencari barang barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Badaruddin Als Badar Bin Arifin untuk menyuruh Saksi Badaruddin Als Badar Bin Arifin datang ke kamar 103 hotel MUTIARA di Jl. Mulawarman, Gang Hasanuddin II, Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu, lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam kepada Saksi Badaruddin Als Badar Bin Arifin untuk disimpan lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wita di dalam 1 (satu) unit mobil yang terparkir di pinggir Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam milik orang lain yang tidak dikenal;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di sekitaran Kampung Empat Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita di dalam 1 (Satu) Unit Mobil Sibra Warna Hitam yang halaman rumah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan 1 (satu) buah STNK mobil an. NARMIATHI AGI milik orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan 1 (satu) buah STNK mobil an. NARMIATHI AGI;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA di dalam 1 (satu) unit Mobil avanza warna silver yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi milik orang lain yang tidak dikenal;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi;
- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA di dalam 1 (satu) buah mobil agya putih yang terparkir di dalam pagar rumah yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar milik orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan berhasil mengambil 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mendatangi tempat kejadian Terdakwa berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY merupakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari Saksi Khulfaur pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 menggunakan nama Putri dengan harga sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin maupun persetujuan dari para pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1) 1 (satu) buah Stetoskop;
- 2) 1 (satu) unit Alat Tensi;
- 3) 1 (satu) buah Tas Medis warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah Dompot Merk Coach warna Cokelat;
- 5) 1 (satu) unit HP Merk Samsung M20;
- 6) 1 (satu) buah Tas jinjing tanpa merk warna Hitam;
- 7) 1 (satu) buah STNK mobil dengan No. Pol KU 1430 AC atas nama NARMIATHI AGI;
- 8) 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol KU 3062 J atas nama Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- 9) 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam;
- 10) 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Biru Tua;
- 11) 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO;
- 12) 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc;
- 13) 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP;
- 14) 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP;
- 15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 5321 GY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain lebih dari satu kali di waktu dan tempat yang berbeda;
- 2) Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 03.30 Wita, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah mobil brio hitam milik dari Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin yang diparkir didepan rumah Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin yang beralamat di Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

**3)** Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit mobil milik dari Saksi Sumariyanti Binti Sumardi yang terparkir di pinggir Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sumariyanti Binti Sumardi dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

**4)** Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa yang melihat 1 (satu) Unit Mobil Sigras warna hitam milik dari Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm) yang terparkir di halaman rumah Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm) dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;



5) Bahwa kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit Mobil avanza warna silver milik dari Saksi Desy Winanda Binti Sabran yang terparkir di depan rumah Saksi Desy Winanda Binti Sabran yang beralamat di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Desy Winanda Binti Sabran dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

6) Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah mobil agya putih milik dari Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto yang terparkir di dalam pagar rumah Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencoba membuka pintu mobil yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut berupa 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol KU 5321 GY adalah milik dari Saksi Khulafaur Rosyidin Bin Nur Ichwan yang disewa oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

7) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;





8) Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang barang tersebut dilakukan tanpa izin maupun persetujuan dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Andi Moh Zulkifli Firdaus Bin (Alm) H. Soleh, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa Andi Moh Zulkifli Firdaus Bin (Alm) H. Soleh, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa



dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di dalam 1 (satu) buah mobil brio hitam milik dari Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin yang diparkir didepan rumah Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin yang beralamat di Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil milik dari Saksi Sumariyanti Binti Sumardi yang terparkir di pinggir Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di dalam 1 (satu) Unit Mobil Sibra warna hitam milik dari Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm) yang terparkir di halaman rumah Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan, kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA,

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam 1 (satu) unit Mobil avanza warna silver milik dari Saksi Desy Winanda Binti Sabran yang terparkir di depan rumah Saksi Desy Winanda Binti Sabran yang beralamat di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan kejadian kelima pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam 1 (satu) buah mobil agya putih milik dari Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto yang terparkir di dalam pagar rumah Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto yang beralamat di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “mengambil”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. “Sesuatu barang” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah kejadian pertama barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam, kejadian kedua barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, kejadian ketiga barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan, kejadian keempat barang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi dan kejadian kelima barang berupa 1 (Satu) Buah Dompet yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar, dimana barang-barang tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin, Saksi Sumariyanti Binti Sumardi, Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm), Saksi Desy Winanda Binti Sabran dan Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu "Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain" menurut Majelis telah pula terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil kejadian pertama barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP, 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam, kejadian kedua barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Biru Tua dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, kejadian ketiga barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung M20 warna biru dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor an. Dinas Pendidikan Kota Tarakan, kejadian keempat barang berupa 1 (satu) buah alat Kesehatan Stetoskop, 1 (satu) buah alat Tensi, 2 (dua) buah Speaker Merk Vivan, 1 (satu) buah alat pengaduk kopi dan 1 (satu) buah alat takar kopi dan kejadian kelima barang berupa 1 (Satu) Buah Dompet yang berisi 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Nomor Polisi KU 1214 GH, Uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beberapa lembar uang Dolar yang bukan miliknya tersebut;



Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal mengambil handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan beberapa kali;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas adalah Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang sama, dengan berbeda korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas, pada 5 (lima) orang yang berbeda serta pada waktu dan tempat yang berbeda pula, yakni yang pertama pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Kamboja RT. 31 No. 05 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan korbannya adalah Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin, yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. P. Nias No. 73 RT. 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan korbannya adalah Saksi Sumariyanti Binti Sumardi, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Jl. Slamet Riyadi RT. 26 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan dan korbannya adalah Saksi Mulyono Anak Dari Yatmin (Alm), yang keempat pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jl. Refomasi Gg Reformasi I Rt.15 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan korbannya adalah Saksi Desy Winanda Binti Sabran dan yang kelima pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di Jl. Aki Balak Rt.068 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan korbannya adalah Saksi Wiwi Sugianti Binti (Alm) Sugianto. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang dimaksud oleh unsur ini, yakni melakukan tindak pidana yang sama kepada lebih dari satu orang serta pada waktu dan tempat yang berbeda pula, berdasarkan hal tersebut, maka menurut majelis unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Stetoskop, 1 (satu) unit Alat Tensi dan 1 (satu) buah Tas Medis warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Desy Winanda Binti Sabran selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot Merk Coach warna Cokelat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Wiwi Sugiarti Binti (Alm) Sugianto selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung M20, 1 (satu) buah Tas jinjing tanpa merk warna Hitam, 1 (satu) buah STNK mobil dengan No. Pol KU 1430 AC atas nama NARMIATHI AGI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol KU 3062 J atas nama Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyono selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Biru Tua yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sumariyanti Binti Sumardi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO, 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP dan 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Linda Erika Lubis Binti Safaruddin selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 5321 GY, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Khulfaur Rosyidin Bin Nur Ichwan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Moh Zulkifli Firdaus Bin (Alm) H. Soleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan berulang kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Stetoskop.
  - 1 (satu) unit Alat Tensi.
  - 1 (satu) buah Tas Medis warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi DESY WINANDA Binti SABRAN ;

- 1 (satu) buah Dompot Merk Coach warna Cokelat.

Dikembalikan kepada saksi WIWI SUGIARTI Binti (Alm) SUGIANTO 1 (satu) unit HP Merk Samsung M20.

- 1 (satu) buah Tas jinjing tanpa merk warna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan No. Pol KU 1430 AC atas nama NARMIATHI AGI;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol KU 3062 J atas nama Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

Dikembalikan kepada saksi MULYONO ;

- 1 (satu) buah tas Laptop merek Ultimate warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Biru Tua.

Dikembalikan kepada saksi SUMARIYANTI BINTI SUMARDI ;

- 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.01.01.3.00851 atas nama SULAMANTO
- 1 (satu) buah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan nomor: 16.07.02.01.1.00309 atas nama RAMLI ARSYAD, BSc
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor: AJ:33.224.671:PP,
- 1 (satu) buah Akta Hibah dengan nomor: AH:30.355.542:PP,

Dikembalikan kepada saksi LINDA ERIKA LUBIS BINTI SAFARUDDIN ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 5321 GY.

Dikembalikan kepada saksi KHULFAUR ROSYIDIN Bin NUR ICHWAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh kami, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Taraka dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.**

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Alfianus Rumondor, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tar



Panitera Pengganti,

**Raden Didi Budi Harjo, S.H.**